



KORWIL IV.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perda 07 Tahun 2016 dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II TanjungKarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II TanjungKarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

pkas : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung;
- f. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- h. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- j. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal selanjutnya disebut UPT Sekolah dalam daerah Kota Bandar Lampung;
- k. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disebut UPT Sanggar Kegiatan Belajar dalam daerah Kota Bandar Lampung;
- l. Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Ka.UPT Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Ka. UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Ka. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dalam daerah Kota Bandar Lampung;
- m. Kepala UPT Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Ka. UPT Sanggar Kegiatan Belajar dalam daerah Kota Bandar Lampung;
- n. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- o. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- p. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- q. Program Pendidikan Non formal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga, serta pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia Usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan formal;

- r. Pimpinan Koordinator Wilayah Kerja Kecamatan adalah Koordinator Wilayah Kerja Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- a. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Teknis (pengawas dan penilik) dan Kelompok Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN UPT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- (2) UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Satuan Pendidikan Formal adalah UPT Sekolah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 - b. UPT Satuan Pendidikan Non Formal adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Sekolah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

UPT Sekolah adalah merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan formal yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sebagai jabatan fungsional guru atau pamong belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

UPT Sekolah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pendidikan formal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan teknis administrasi dan edukatif dibidang pendidikan formal;
- b. pengumpulan dan penyajian data pendidikan formal;
- c. penyusunan rencana program pendidikan formal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Sekolah terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan non formal yang dipimpin oleh seorang fungsional guru atau pamong belajar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

UPT Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pendidikan non formal yang meliputi penyelenggaraan, pembinaan, pendampingan, membuat percontohan, pengembangan model dan kurikulum muatan lokal, pelaksanaan penjaminan mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melaksanakan pengabdian masyarakat dan pengelolaan urusan ketatausahaan UPT Sanggar Kegiatan Belajar.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal lainnya;
- c. pendampingan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengembangan dan uji coba model program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan kurikulum dan bahan bahan ajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- i. pelaksanaan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. pelaksanaan pengelolaan Urusan Ketatausahaan UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI UPT SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 11

Kepala UPT pada masing-masing UPT Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan formal untuk

Ka.UPT Sekolah dan non formal untuk Ka.UPT Sanggar Kegiatan Belajar, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di UPT dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPT Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya;
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal dilingkungan masing - masing;
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VIII
KOORDINATOR WILAYAH KERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 16

- (1) Untuk membantu tugas koordinasi layanan administrasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan UPT Satuan Pendidikan maka dibentuk Wilayah Kerja Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- (2) Wilayah Kerja Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) wilayah kerja yang masing - masing wilayah kerja Kecamatan mempunyai 4 (empat) wilayah kerja;
- (3) Wilayah Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Wilayah Kerja Kecamatan I mencakup wilayah kerja Kecamatan Telukbetung Utara, Kecamatan Telukbetung Barat, Kecamatan Telukbetung Timur, Kecamatan Telukbetung Selatan;
 - b. Wilayah Kerja Kecamatan II mencakup wilayah kerja Kecamatan Panjang, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sukabumi;
 - c. Wilayah Kerja Kecamatan III mencakup wilayah kerja Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kecamatan Rajabasa;
 - d. Wilayah Kerja Kecamatan IV mencakup wilayah kerja Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kecamatan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan Kedamaian;
 - e. Wilayah Kerja Kecamatan V mencakup wilayah Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Wayhalim;

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Wilayah kerja merupakan unit kerja non struktural di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berada di Kecamatan;
- (2) Wilayah kerja dipimpin oleh seorang Koordinator Wilayah yang diangkat dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Wilayah kerja melaksanakan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Wilayah kerja mempunyai fungsi :

- a. membantu pengoordinasian kegiatan teknis dan administrasi di bidang pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah koordinasinya yang meliputi jenjang TK, SD, SMP;
- b. membantu melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, surat menyurat, mutasi, disiplin kepegawaian, kesejahteraan, pensiun pegawai, kenaikan pangkat pegawai, kebersihan dengan lingkungan, kemasyarakatan, dan pendataan anak kurang mampu.
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 20

Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Wilayah Kecamatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugasnya, Koordinator Wilayah Kecamatan beserta pelaksana berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan mengkoordinasikan tugas - tugas teknis administrasi dan teknis operasional dari UPT Satuan Pendidikan serta melaporkannya hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

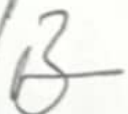
Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 28 September 2018

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal: 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


BADRI TAMAM

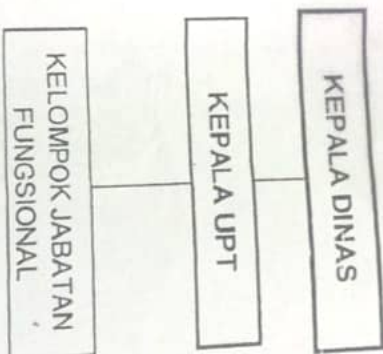
BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018
NOMOR : 38

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
HERMAN